



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 27/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/I/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI STIT HAMZAH AL-FANSURI SIBOLGA BARUS (STIT
HASIBA) TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTA, KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi STIT Hamzah Al-Fansuri Sibolga Barus (STIT HASIBA) Tapanuli Tengah, Sumatera Uta, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI STIT HAMZAH AL-FANSURI SIBOLGA BARUS (STIT HASIBA) TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTA, KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERTAMA : Menetapkan Perguruan Tinggi pada STIT Hamzah Al-Fansuri Sibolga Barus (STIT HASIBA) Tapanuli Tengah, Sumatera Uta, Kabupaten Tapanuli Tengah, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.